

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara demokrasi akan selalu ditandai dengan adanya partai politik sebagai barometer dari sebuah demokrasi yang berjalan di negara tersebut. Di dalam suasana demokrasi diperlukan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asshiddiqie (2007:13) mengemukakan:

Agar setiap lembaga dan segenap warga negara dapat melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan adanya budaya sadar konstitusi. Untuk menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi diperlukan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar dalam konstitusi dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jika masyarakat telah memahami norma-norma dasar dalam konstitusi dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pasti mengetahui dan dapat mempertahankan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin dalam UUD 1945. Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi secara penuh terhadap pelaksanaan UUD 1945 baik melalui pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta dapat pula melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara dan jalannya pemerintahan. Kondisi tersebut dengan sendirinya akan mencegah terjadinya penyimpangan ataupun penyalahgunaan konstitusi.

Sebagai pengawal demokrasi sudah selayaknya partai politik atau kader partai untuk mempunyai kesadaran konstitusi. Sekarang ini partai politik dan kader partai sedang dalam sorotan publik, karena banyak kader partai yang tidak

menunjukkan bahwa mereka mempunyai kesadaran berkonstitusi. Hal ini bisa dilihat dari kasus-kasus yang terjadi pada kader partai. Banyak kader partai yang terjerat kasus pidana seperti korupsi serta pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu atau pilkada seperti pelibatan anak-anak dalam kampanye dan money politik. Hal ini disebabkan bahwa kurang berjalannya budaya sadar berkonstitusi pada kader partai, sehingga diperlukan peranan partai politik dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi pada kader partai.

Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi yaitu sebuah dokumen yang berisikan aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara, namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis (formal). namun menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distribusi maupun alokasi, Konstitusi bagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, terdapat konstitusi politik atau hukum akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi.

Mashudi dan Magnar (1995:5) mengatakan bahwa dilihat dari wujudnya, konstitusi dapat dibedakan antara konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis dapat dibedakan antara yang tertulis dalam satu dokumen khusus atau dalam beberapa dokumen yang berkait erat satu sama lain dan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan lain. Konstitusi tertulis yang tersusun dalam satu dokumen khusus misalnya UUD 1945, Konstitusi RIS, UUD Amerika Serikat 1787. Sedangkan konstitusi tertulis yang terdapat dalam

perundang-undangan lain dapat dijumpai misalnya dalam Ketetapan-Ketetapan MPR, Undang-undang. Sedangkan konstitusi tidak tertulis, dapat dibedakan dalam tiga golongan. Pertama, ketentuan konstitusi terdapat dalam kaidah-kaidah hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis. Kedua, ketentuan-ketentuan konstitusi yang terdapat dalam konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Ketiga adalah adat istiadat.

Tapi banyak kader partai politik yang belum menanamkan sikap sadar konstitusi, hal ini bisa dilihat dari banyaknya partai politik atau kader partai yang melakukan pelanggaran dalam pemilu 2009. Berikut data tentang pelanggaran partai politik dalam pemilihan umum 2009.

Tabel 1.1  
Tiga Kategori Pelanggaran Kampanye Pemilu 2009

Pelanggaran Administrasi	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	Pelanggaran Lain-Lain
1. Pejabat Negara kampanye tanpa surat cuti 2. Kampanye lewat waktu 3. Kampanye lintas daerah pemilihan 4. Perubahan jenis kampanye 5. Konvoi tidak diberitahukan sebelumnya kepada polisi dan keluar jalur 6. Pelanggaran batasan frekuensi dan durasi penayangan iklan kampanye	1. Pelibatan anak-anak 2. PNS yang memakai atribut PNS 3. PNS yang memobilisasi PNS di lingkungan kerjanya 4. Kampanye di luar jadwal 5. Perusakan atau penghilangan alat peraga kampanye 6. Pelaksana dan petugas kampanye melakukan penghinaan peserta kampanye lain 7. Penggunaan fasilitas negara dan pemerintahan 8. Pelibatan pejabat negara/daerah/TNI/perangkat desa 9. Politik uang	1. Pelanggaran lalu lintas 2. Tidak melaporkan pelaksanaan kampanye kepada KPU/D dan tembusan ke Bawaslu/Panwaslu

Sumber : Diolah peneliti dari <http://ekampanyedamaipemiluindonesia 2009.com>

Dari data di atas, yang paling banyak terjadi adalah pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan partai politik. Pelanggaran pidana pemilu yang paling banyak dilakukan adalah pelibatan anak-anak (99 laporan) dan penggunaan fasilitas negara dan pemerintahan (23 laporan). Pelibatan anak-anak akan dikenai sanksi sesuai dengan UU No 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Yang termasuk dalam pelanggaran pelibatan anak-anak adalah yang dikoordinasikan oleh panitia dan membuat anak-anak aktif di panggung dengan atribut partai.

Dalam UU No 10/2008, pelanggaran pidana, baik pelibatan anak maupun penggunaan mobil dinas, bisa dikenai hukuman 3-12 bulan penjara dan denda sebesar Rp 30 juta-Rp 60 juta. Adapun peserta kampanye yang membawa anak-anak bisa dikenai UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Rekap Pelanggaran Kampanye Pemilu 2009 dikeluarkan oleh Bawaslu partai dengan pelanggaran terbanyak adalah Partai Demokrat dengan 22 pelanggaran, dengan 17 di antaranya pelanggaran pidana pemilu. Partai Golkar dilaporkan melakukan 20 pelanggaran, dengan 16 di antaranya pelanggaran pidana pemilu. Pelanggaran-pelanggaran itu masih diklarifikasi. Juga tidak berarti partai lain tidak pernah melanggar, tetapi karena banyak partai tidak mengoptimalkan kampanye rapat terbuka.

Tetapi idealnya partai besar yang sudah lama berdiri seharusnya memberi contoh bagi partai politik yang baru berdiri terutama dalam hal kesadaran berkonstitusi sehingga pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh kader partai politik baru dapat diminimalisir. Sehingga tercipta suasana pemilu

yang damai, jujur, adil, aman serta tidak menimbulkan konflik-konflik antar partai. Dengan demikian demokrasi dikatakan berhasil.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem kepartaian multipartai yang di jamin dalam UU No.2 Tahun 2008, dengan harapan bahwa dengan munculnya partai baru akan dapat menyerap aspirasi rakyat lebih banyak. Tetapi dengan banyaknya partai peserta pemilu maka akan banyak pula pelanggaran konstitusinya. Hal ini bisa dilihat dari rekap pelanggaran partai pada pemilu 2009.

Tabel 1.2  
Pelanggaran Dalam Pemilu 2009 Berdasarkan Partai Politik

No	Nama Parpol	Jumlah Pelanggaran	No	Nama Parpol	Jumlah Pelanggaran
1	Demokrat	22	20	Patriot	2
2	GOLKAR	20	21	PPRN	1
3	PDIP	13	22	BARNAS	1
4	GERINDA	12	23	PKPI	1
5	PKS	8	24	PDK	1
6	PPP	8	25	PELOPOR	1
7	PAN	7	26	PNBK	1
8	PBB	7	27	Merdeka	1
9	HANURA	6	28	PPPI	0
10	PKB	6	29	PKPB	0
11	PKNU	6	30	PIB	0
12	PPD	4	31	PNI Marhaenisme	0
13	Kedaulatan	3	32	Karya Perjuangan	0
14	PPI	3	33	PDI	0
15	PMB	3	34	PKDI	0
16	PDP	2	35	PIS	0
17	RepublikaN	2	36	PPNUI	0
18	PDS	2	37	PSI	0
19	PBR	2	38	Buruh	0

Sumber : Diolah peneliti dari <http://ekampanyedamaipemiluindonesia 2009.com>

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan banyaknya partai politik maka akan banyak pula pelanggaran konstitusi yang terjadi. Partai politik besar tidak menjamin para kadernya mempunyai kesadaran berkonstitusi yang

lebih baik dari kader partai yang baru berdiri. idealnya partai politik besar lebih baik dari partai yang baru berdiri dalam masalah kesadaran berkonstitusi. Tetapi data lapangan menunjukkan bahwa partai besarlah yang paling banyak melakukan pelanggaran dibandingkan dengan partai politik yang baru berdiri. Seharusnya dengan berdirinya banyak partai maka aspirasi rakyat yang terserap semakin banyak dan partai besar harus menjadi panutan bagi partai politik yang baru berdiri.

## **B. Rumusan Masalah Dan Pembatasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, secara umum yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui tentang “bagaimana peran partai politik dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi pada kader partai” di DPD PDIP Provinsi Jawa Barat.

### **2. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, secara operasional dapat di identifikasikan masalah penelitian sebagai berikut yakni tentang:

- a. Bagaimana peran partai politik dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi pada kader partai?
- b. Bagaimana tanggapan aktifis partai politik tentang pelanggaran yang telah dilakukan kader partai?
- c. Apa upaya partai politik dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi pada kader partai?

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisa hasil penelitian, maka identifikasi masalah penulis jabarkan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pola kaderisasi partai politik dalam memperoleh kader yang berkualitas?
2. Bagaimana peran partai dalam menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi pada kader partai?
3. Apa tindakan partai politik terhadap kader partai yang melakukan pelanggaran?
4. Bagaimana tanggapan aktifis partai politik terhadap kader partai yang melakukan pelanggaran?
5. Apa upaya yang dilakukan partai politik dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi pada kader partai?

### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana peran partai politik dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran partai politik dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi pada kader partai di DPD PDIP Provinsi Jawa Barat
2. Untuk mengetahui tindakan apa yang diambil oleh partai politik bagi kader yang melakukan pelanggaran di DPD PDIP Provinsi Jawa Barat.

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkenaan dengan bidang politik.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi peran partai politik dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi.

### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus dengan metode penelitian kualitatif. Lincoln and Guba (Sukmadinata, 2005:60) melihat penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bersifat naturalistik. Penelitian ini bertolak dari paradigma naturalistik, bahwa “kenyataan ini berdimensi jamak, peneliti yang diteliti bersifat interaktif, tidak bisa dipisahkan, suatu kesatuan terbentuk secara simultan, dan bertimbal balik, tidak mungkin memisahkan sebab akibat, dan penelitian ini melibatkan nilai-nilai”.

Merujuk pada pemahaman di atas, maka peneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan partai politik dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi pada kader partai di DPD PDIP Provinsi Jawa Barat. Penelitian kualitatif dilakukan dalam skala kecil, kelompok yang memiliki kekhususan, keunggulan, inovasi atau bisajuga bermasalah (Sukmadinata, 2005:98), oleh sebab itu penelitian ini ditujukan pada parpol tertentu.



Penelitian menggunakan desain studi kasus dalam arti penelitian difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam, dengan mengabaikan fenomena-fenomena lain. Dengan menggunakan desain ini diharapkan peneliti dapat memperoleh gambaran sewajarnya tentang peranan partai politik dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi pada kader partai di DPD PDIP Provinsi Jawa Barat.

#### **G. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian kualitatif menuntut perencanaan yang matang untuk menentukan tempat, partisipan dan memulai pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai jenis data dan berbagai teknik. Sumber data yang dipilih penulis dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Jenis Data**

Jenis data yang dipilih penulis adalah data primer dan data sekunder. Jenis data primer yang dipilih penulis adalah aktifis dan pengurus DPD PDIP Provinsi Jawa Barat, sedangkan data sekunder penulis pilih dari berbagai buku, artikel ataupun sumber dari internet sebagai analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan dan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.

##### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut:

**a. Observasi**

Arikunto (1998:146), menyatakan bahwa “observasi meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera”. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Proses observasi ini dilakukan dengan pengamatan langsung ke DPD PDIP Provinsi Jawa Barat.

**b. Wawancara**

Interview atau wawancara adalah suatu percakapan, tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah. Narbuko dan Achmadi (2007:83) menyatakan bahwa “wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan”. Dewasa ini teknik wawancara banyak dilakukan di Indonesia sebab merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam setiap survei. Tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden.

**c. Studi Dokumentasi**

Arikunto (1998:149) menyatakan bahwa “dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis”. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

## **H. Lokasi dan Subjek Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di sekretariat DPD PDIP Provinsi Jawa Barat yang bertempat di jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung.

### **2. Subjek Penelitian**

S. Nasution (1992:32) mengemukakan bahwa “subjek penelitian adalah sumber yang dapat memberikan informasi, dipilih secara purposif dan bertalian dengan purpose atau tujuan tertentu”. Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kader partai, aktifis partai dan pengurus DPD PDIP Provinsi Jawa Barat.

Dipilihnya DPD PDIP sebagai subjek dalam penelitian ini, didasarkan pada ketertarikan penulis terhadap reaksi partai terhadap kader partai yang melakukan pelanggaran (tidak sadar konstitusi). PDIP adalah partai yang berani membersihkan diri, memecat beberapa kadernya yang bermasalah. Pembersihan kader yang bermasalah bertujuan untuk mengembalikan citra PDIP, karena kunci sukses partai politik adalah bagaimana merebut hati rakyat. Adapun kasus-kasus kader partai yang terjadi dalam tubuh PDIP yaitu KKN, kasus penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran etika seperti yang terjadi di DPRD kabupaten Malang, perusakan dan pembakaran atribut partai oleh kader partai yang terjadi di Bali.